



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor: 50/ Tahun 2017

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2017

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan PGRI KETAPANG KEMBAR Nomor : 031/YPGRI/KK/IX/2017, Tanggal 11 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK PGRI KETAPANG KEMBAR, Dusun Mertak Paok Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PGRI KETAPANG KEMBAR, Dusun Mertak Paok Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memutuskan :**
- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **TK PGRI KETAPANG KEMBAR**
NPSN : **69770270**
Alamat : Dusun Mertak Paok Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).
- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2017 s.d. 15 Nopember 2022 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 15 Nopember 2017



Kepala Dinas,

H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.

0631231 198703 1325

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Badan Kearsifan dan Bina Lingkungan Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya